



PUTUSAN

Nomor 1106/Pdt.G/2019/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir ██████████

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ██████████

Advocat/Pengacara pada Kantor ██████████

██████████ & Rekan alamat di ██████████

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019 yang selanjutnya telah memberikan Kuasa Substitusi kepada ██████████

██████████, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

██████████ umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di ██████████

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor1106/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat juga kepada anak Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 5 huruf a dan b di atas.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibatnya sejak bulan awal bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi dan tinggal bersama kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang merupakan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat selama ini.
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan*

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor1106/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat di persidangan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor1106/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu lembar alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/05/VII/88, tanggal 08 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di nagori [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor1106/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Nagori Bandar Jawa dan saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di nagori Bandar Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor1106/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor1106/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prsedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat juga kepada anak Penggugat dengan Tergugat.

akibatnya sejak bulan awal bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi dan tinggal bersama kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang merupakan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwalifisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor1106/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 1 (satu) lembar dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Idem ditto, telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari keluarga Penggugat, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor1106/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal [REDACTED], yang kemudian dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Simalungun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tiga bulan bulan yang lalu, Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor1106/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tiga bulan bulan yang lalu, Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor1106/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1441 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H., dan SARIFUDDIN, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh ANSOR, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

SARIFUDDIN, S.HI.

Panitera

ANSOR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Tergugat I	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	406.000,00
--------	----	------------

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor1106/Pdt.G/2019/PA.Sim.